



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/0856/416-115.3/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto  
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN TUNAS MUDA DESA PENOMPO  
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220006240474  
Nama KBLI : 85133  
Kegiatan Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nama Penanggungjawab : SAMIATI  
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB  
Lokasi Kegiatan : DUSUN PLOSOKUNING RT 34 RW 09 DESA  
PENOMPO KEC. JETIS KAB. MOJOKERTO  
Telp/fax : 085794758209  
Status : BARU  
Kapasitas/Ukuran : -  
Masa Berlaku : 18 NOVEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada  
Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip